



PUTUSAN

Nomor 20/PID.B/2009/PN.PRA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa:-----

I. Nama lengkap : S A H R U N;-----

Tempat lahir : Lendang Bonter;-----

Umur/tanggal lahir : 49 tahun/31 Desember 1959;-----

Jenis Kelamin : Laki – Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Lendang Bonter, Desa Prine,

Kecamatan Jonggat, Kabupaten

Lombok Tengah;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa I. SAHRUN ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1 Penyidik: tanggal 21 Nopember 2008 No.Pol: SP.HAN/202/XI/2008/
RESKRIM sejak tanggal 21 Nopember 2008 s/d tanggal 10 Desember
2008;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 09 Desember 2008 Nomor : B-439/
P.2.11/Epp.1/12/2008 sejak tanggal 11 Desember 2008 s/d tanggal 19 Januari
2009;-----

L 3. Penuntut

- 3 Penuntut Umum : tanggal 14 Januari 2009 Nomor : PRINT-48/P.2.11/
Ep.2/01/2009 sejak tanggal 14 Januari 2009 s/d tanggal 02 Pebruari
2009;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya : tanggal 21 Januari 2009 Nomor : 36/
PEN.PID/2009/PN.PRA, sejak tanggal 21 Januari 2009 sampai dengan tanggal
20 Februari 2009;-----

II. Nama lengkap : **MIKIN**;-----

Tempat lahir : Bonjeruk;-----

Umur/tanggal lahir : 49 tahun/tahun 1959;-----

Jenis Kelamin : Laki – Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Bonjeruk Dauh, Desa

Bonjeruk, Kecamatan Jonggat,

Kabupaten Lombok Tengah;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Tani;-----

----- Terdakwa II. MIKIN ditahan dengan jenis penahanan RUTAN
oleh :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik: tanggal 21 Nopember 2008 No.Pol: SP.HAN/203/XI/2008/
RESKRIM sejak tanggal 21 Nopember 2008 s/d tanggal 10 Desember
2008;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 09 Desember 2008 Nomor : B-440/
P.2.11/Epp.1/12/2008 sejak tanggal 11 Desember 2008 s/d tanggal 19 Januari
2009;-----
- 3 Penuntut Umum : tanggal 14 Januari 2009 Nomor : PRINT-49/P.2.11/
Ep.2/01/2009 sejak tanggal 14 Januari 2009 s/d

L tanggal

tanggal 02 Pebruari 2009;-----

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya : tanggal 21 Januari 2009 Nomor : 35/
PEN.PID/2009/PN.PRA, sejak tanggal 21 Januari 2009 sampai dengan tanggal
20 Februari 2009;-----

----- Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat
Hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat
Dakwaan tertanggal 20 Januari 2009, No.Reg.Perk : PDM-18/Praya/01.2009 sebagai
berikut;-----

KESATU :-----

----- Bahwa mereka terdakwa I. SAHRUN dan terdakwa II. MIKIN bersama-sama
dengan LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG (disidangkan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), BAMBANG BRASTA SUNGKAWA, DIABANG DANURUSAMSI Alias ASAN dan JAMIL (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2008 bertempat di rumahnya LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG di Dsn. Bonjeruk Dalam, Ds. Bonjeruk, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya,

L tanpa

tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

----- Pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 terdakwa I. SAHRUN, terdakwa II. MIKIN, BAMBANG BRASTA SUNGKAWA, DIABANG DANURUSAMSI Alias ASAN dan JAMIL datang kerumahnya LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG di Dsn. Bonjeruk dengan maksud untuk bermain judi jenis pakyu. Selanjutnya sesampainya dirumahnya LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG mereka duduk bersila di teras rumahnya LALU ZULKARNAEN dengan membentuk lingkaran dan mulai bermain judi dengan cara kartu domino di kocok dan dibagi kepada keenam orang tersebut yaitu para terdakwa , LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG, BAMBANG BRASTA SUNGKAWA DIABANG DANURUSAMSI Alias ASAN dan JAMIL dan bagi yang mendapat kartu tertinggi itulah yang menjadi Bandar dan setelah itu kemudian kartu domino dikumpulkan lagi lalu dikocok oleh Bandar dan dibagi kembali dan semua pemain mengeluarkan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setelah itu kalau jumlah kartunya Bandar lebih besar dari pada pemain maka semua uang taruhan itu diambil oleh Bandar dan kalau angka kartunya yang main tersebut lebih besar dari Bandar maka pemain tersebut mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Bandar sebesar uang taruhan yang dikeluarkan Bandar. Sedangkan untuk mencari Bandar yang berikut adalah bergantian yaitu masing-masing orang menjadi Bandar setelah 3 kali putaran;-----

L ----- Setelah

----- Setelah terdakwa I. SAHRUN dan terdakwa II. MIKIN, LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG, BAMBANG BRASTA SUNGKAWA, DIABANG DANU RUSAMSI Alias ASAN dan JAMIL bermain judi jenis pakyu beberapa kali putaran tiba-tiba datang anggota Polres Lombok Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumahnya LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG ada orang yang bermain judi jenis pakyu. Selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SAHRUN dan terdakwa II. MIKIN, LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG, BAMBANG BRASTA SUNGKAWA, DIABANG DANU RUSAMSI Alias ASAN dan JAMIL beserta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lampu tempel, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) set kartu domino merk ego yang terdiri 27 (dua puluh tujuh) lembar, uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian terdakwa I.SAHRUN dan terdakwa II. MIKIN, LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG, BAMBANG BRASTA SUNGKAWA, DIABANG DANU RUSAMSI Alias ASAN dan JAMIL bersama barang bukti dibawa oleh petugas Polres Lombok Tengah untuk diperiksa lebih lanjut;-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Ayat(1) ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA :-----

Bahwa mereka terdakwa I. SAHRUN, dan terdakwa II. MIKIN bersama-sama dengan LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), BAMBANG BRASTA SUNGKAWA, DIABANG DANURUSAMSI Alias



ASAN dan JAMIL (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu, ikut serta main judi di

L jalan

jalan umum atau dipinggir Jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 terdakwa I. SAHRUN, terdakwa II. MIKIN, BAMBANG BRASTA SUNGKAWA, DIABANG DANURUSAMSI Alias ASAN dan JAMIL datang kerumahnya LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG di Dsn. Bonjeruk dengan maksud untuk bermain judi jenis pakyu. Selanjutnya sesampainya dirumahnya LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG mereka duduk bersila di teras rumahnya LALU ZULKARNAEN dengan membentuk lingkaran dan mulai bermain judi dengan cara kartu domino di kocok dan dibagi kepada keenam orang tersebut yaitu para terdakwa , LALU ZULKARNAEN als GEDE NENENG, BAMBANG BRASTA SUNGKAWA, DIABANG DANURUSAMSI Alias ASAN dan JAMIL dan bagi yang mendapat kartu tertinggi itulah yang menjadi Bandar dan setelah itu kemudian kartu domino dikumpulkan lagi lalu dikocok oleh Bandar dan dibagi kembali dan semua pemain mengeluarkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setelah itu kalau jumlah kartunya bandar lebih besar dan pada pemain maka semua uang taruhan itu diambil oleh Bandar dan kalau angka kartunya yang main tersebut lebih besar dari Bandar maka pemain tersebut mengambil uang Bandar sebesar taruhan yang dikeluarkan Bandar. Sedangkan untuk mencari Bandar yang berikut adalah bergantian yaitu masing-masing orang menjadi Bandar setelah 3 kali putaran;-----

----- Setelah terdakwa I. SAHRUN dan terdakwa II. MIKIN,



L LALU

LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG, BAMBANG BRASTA SUNKAWA, DIABANG DANU RUSAMSI Alias ASAN dan JAMIL main judi jenis pakyu beberapa kali putaran tiba-tiba datang anggota Polres Lombok Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumahnya LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG ada orang yang bermain judi jenis pakyu. Selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SAHRUN dan terdakwa II. MIKIN, LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG, BAMBANG BRASTA SUNKAWA, DIABANG DANU RUSAMSI Alias ASAN dan JAMIL beserta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lampu tempel, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) set kartu domino merk ego yang terdiri 27 (dua puluh tujuh) lembar, uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian terdakwa I. SAHRUN dan terdakwa II. MIKIN, LALU ZULKARNAEN Alias GEDE NENENG, BAMBANG BRASTA SUNKAWA, DIABANG DANU RUSAMSI Alias ASAN dan JAMIL beserta barang bukti dibawa oleh petugas Polres Lombok Tengah untuk diperiksa lebih lanjut;-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 6(enam) orang saksi yaitu saksi 1). **TAHAWE Alias KAWA**, saksi 2). **LALU BAHRUL** , saksi 3). **LALU ZULKARNAEN**, saksi 4). **BAMBANG BRASTA SUNKAWA**, saksi 5). **DIABANG DANURUSAMSI Alias ASAN**, dan saksi 6). **JAMIL**, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan



L keterangan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). **TAHAWE Alias KAWE**;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini, terkait dengan telah diadakannya permainan judi jenis Pakyu yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng di Dusun Bonjeruk Dalam, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saat itu saksi hanya menonton dan yang saksi lihat ikut permainan tersebut adalah Para Terdakwa, Bambang Brasta Sungkawa, Diabang Danurusamsi Alias Asan dan Jamil;-----
- Bahwa yang menyiapkan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng;-----
- Bahwa yang disiapkan oleh Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng adalah lampu minyak, percek(korek gas)dan kartu domino;-----
- Bahwa permainan judi jenis Pakyu dilakukan dengan menggunakan kartu domino, dimana lima orang pemain tersebut duduk bersila dilantai teras rumah dengan membentuk lingkaran, selanjutnya kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, dan bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai tertinggi, dialah yang menjadi Bandar;-----
- Bahwa setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan oleh Bandar lalu dikocok lagi dan masing-masing pemain mendapat bagian 4(empat) buah kartu;-----

L - Bahwa

- Bahwa selanjutnya masing-masing pemain mengeluarkan uang yang dijadikan taruhan, ada yang mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah)



dan uang taruhan yang paling banyak adalah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);-----

- Bahwa jika jumlah angka kartu Bandar lebih besar dari para pemain lain, maka semua uang taruhan akan di ambil oleh Bandar, namun bila jumlah angka kartu Bandar lebih kecil dari pemain, maka uang taruhan yang dikeluarkan oleh Bandar akan diambil oleh Pemain;-----
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi tersebut adalah bergantian antara para pemain tersebut setelah 3(tiga) kali putaran;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui siapa yang mengundang para pemain untuk berkumpul di rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng, namun saksi sendiri datang ke rumah Lalu Zulkarnaen atas ajakan dari Jamil;-
- Bahwa saat saksi sampai di rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng, permainan judi tersebut sudah dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, dan tidak lama berselang datang Polisi menangkap mereka;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lampu tempel, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) set kartu domino merk Ego yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh)lembar, uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

L Saksi 2).

Saksi 2). LALU BAHRUL;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini, terkait dengan telah diadakannya permainan judi jenis Pakyu yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah Lalu Zulkarnaen



Alias Gede Neneng di Dusun Bonjeruk Dalam, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa saat itu saksi hanya menonton saja bersama Tahawe Alias Kawe dan yang saksi lihat ikut permainan tersebut adalah Para Terdakwa, Bambang Brasta Sungkawa, Diabang Danurusamsi Alias Asan dan Jamil;-----
- Bahwa yang menyiapkan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng;-----
- Bahwa yang disiapkan oleh Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng adalah lampu minyak, percek(korek gas)dan kartu domino;-----
- Bahwa permainan judi jenis Pakyu dilakukan dengan menggunakan kartu domino, dimana lima orang pemain tersebut duduk bersila dilantai teras rumah dengan membentuk lingkaran, selanjutnya kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, dan bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai tertinggi, dialah yang menjadi Bandar;-----
- Bahwa setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan oleh Bandar lalu dikocok lagi dan masing-masing pemain mendapat bagian 4(empat) buah kartu;-----
- Bahwa selanjutnya masing - masing pemain mengeluarkan

L uang

uang yang dijadikan taruhan, ada yang mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan uang taruhan yang paling banyak adalah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-----

- Bahwa jika jumlah angka kartu Bandar lebih besar dari para pemain lain, maka semua uang taruhan akan di ambil oleh Bandar, namun bila jumlah angka kartu Bandar lebih kecil dari pemain, maka uang taruhan yang dikeluarkan oleh Bandar akan diambil oleh Pemain;-----



- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi tersebut adalah bergantian antara para pemain tersebut setelah 3(tiga) kali putaran;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui siapa yang mengundang para pemain untuk berkumpul di rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng, namun saksi sendiri datang ke rumah Lalu Zulkarnaen atas ajakan dari Jamil;-
- Bahwa saat saksi sampai di rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng, permainan judi tersebut sudah dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, dan tidak lama berselang datang Polisi menangkap mereka;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lampu tempel, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) set kartu domino merk Ego yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh)lembar, uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

L Saksi 3).

Saksi 3). **LALU ZULKARNAEN**;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini, terkait dengan telah diadakannya permainan judi jenis Pakyu yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Bonjeruk Dalam, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saat itu yang ikut bermain adalah Para Terdakwa, Bambang Brasta Sungkawa, Diabang Danurusamsi Alias Asan dan Jamil;-----



- Bahwa yang menyiapkan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah saksi;-----
- Bahwa selain menyediakan tempat, saksi juga menyiapkan lampu minyak, percek (korek gas) dan kartu domino;-----
- Bahwa permainan judi jenis Pakyu dilakukan dengan menggunakan kartu domino, dimana lima orang pemain tersebut duduk bersila dilantai teras rumah dengan membentuk lingkaran, selanjutnya kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, dan bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai tertinggi, dialah yang menjadi Bandar;-----
- Bahwa setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan oleh Bandar lalu dikocok lagi dan masing-masing pemain mendapat bagian 4(empat) buah kartu;-----
- Bahwa selanjutnya masing-masing pemain mengeluarkan uang yang dijadikan taruhan, ada yang mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan uang taruhan yang paling banyak adalah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);-----

L - Bahwa

- Bahwa jika jumlah angka kartu Bandar lebih besar dari para pemain lain, maka semua uang taruhan akan di ambil oleh Bandar, namun bila jumlah angka kartu Bandar lebih kecil dari pemain, maka uang taruhan yang dikeluarkan oleh Bandar akan diambil oleh Pemain;-----
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi tersebut adalah bergantian antara para pemain tersebut setelah 3(tiga) kali putaran;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui siapa yang menjadi pemenang selama permainan judi berlangsung ;-



- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai ijin untuk menggelar permainan judi di rumah saksi tersebut;-----
- Bahwa rumah saksi tidak disewakan untuk permainan judi, akan tetapi kalau permainan judi sudah selesai, saksi diberikan uang oleh orang yang main kadang-kadang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kadang bisa sampai Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);-----
- Bahwa saat permainan judi baru berlangsung selama 4(empat) putaran tidak lama berselang datang Polisi menangkap mereka;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lampu tempel, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) set kartu domino merk Ego yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh)lembar, uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

L Saksi 4).

Saksi 4). **BAMBANG BRASTA SUNKAWA**;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini, terkait dengan telah diadakannya permainan judi jenis Pakyu yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng di Dusun Bonjeruk Dalam, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saat itu yang ikut bermain adalah saksi bersama dengan Para Terdakwa, Diabang Danurusamsi Alias Asan dan Jamil;-----



- Bahwa yang menyiapkan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah
Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng;-----
- Bahwa selain menyediakan tempat, Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng juga
menyiapkan lampu minyak, percek(korek gas)dan kartu
domino;-----
- Bahwa permainan judi jenis Pakyu dilakukan dengan menggunakan kartu domino,
dimana lima orang pemain tersebut duduk bersila dilantai teras rumah dengan
membentuk lingkaran, selanjutnya kartu domino dikocok dan dibagikan kepada
para pemain, dan bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai tertinggi, dialah
yang menjadi Bandar;-----
- Bahwa setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan oleh Bandar lalu dikocok lagi dan
masing-masing pemain mendapat bagian 4(empat) buah kartu;-----
- Bahwa selanjutnya masing-masing pemain mengeluarkan uang yang dijadikan
taruhan, ada yang mengeluarkan uang

L taruhan

taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan uang taruhan yang paling banyak
adalah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);-----

- Bahwa jika jumlah angka kartu Bandar lebih besar dari para pemain lain, maka
semua uang taruhan akan di ambil oleh Bandar, namun bila jumlah angka kartu
Bandar lebih kecil dari pemain, maka uang taruhan yang dikeluarkan oleh
Bandar akan diambil oleh Pemain;-----
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi tersebut adalah bergantian
antara para pemain tersebut setelah 3(tiga) kali
putaran;-----
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, saksi menderita
kekalahan;-----



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lampu tempel, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) set kartu domino merk Ego yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar, uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 5). **DIABANG DANURUSAMSI Alias ASAN**;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini, terkait dengan telah diadakannya permainan judi jenis Pakyu yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng di Dusun Bonjeruk Dalam, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

L = Bahwa

- Bahwa saat itu yang ikut bermain adalah saksi bersama dengan Para Terdakwa, Bambang Brasta Sungkawa dan Jamil;-----
- Bahwa yang menyiapkan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng;-----
- Bahwa selain menyediakan tempat, Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng juga menyiapkan lampu minyak, percek(korek gas) dan kartu domino;-----
- Bahwa permainan judi jenis Pakyu dilakukan dengan menggunakan kartu domino, dimana lima orang pemain tersebut duduk bersila dilantai teras rumah dengan membentuk lingkaran, selanjutnya kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, dan bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai tertinggi, dialah yang menjadi Bandar;-----



- Bahwa setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan oleh Bandar lalu dikocok lagi dan masing-masing pemain mendapat bagian 4(empat) buah kartu;-----
- Bahwa selanjutnya masing-masing pemain mengeluarkan uang yang dijadikan taruhan, ada yang mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan uang taruhan yang paling banyak adalah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);-----
- Bahwa jika jumlah angka kartu Bandar lebih besar dari para pemain lain, maka semua uang taruhan akan di ambil oleh Bandar, namun bila jumlah angka kartu Bandar lebih kecil dari pemain, maka uang taruhan yang dikeluarkan oleh Bandar akan diambil oleh Pemain;-----

L - Bahwa

- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi tersebut adalah bergantian antara para pemain tersebut setelah 3(tiga) kali putaran;-----
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut, saksi menderita kekalahan;-----
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lampu tempel, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) set kartu domino merk Ego yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh)lembar, uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;-----
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----
- Saksi 6). **JAMIL**;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini, terkait dengan telah diadakannya permainan judi jenis Pakyu yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng di Dusun Bonjeruk Dalam, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa saat itu yang ikut bermain adalah saksi bersama dengan Para Terdakwa, Bambang Brasta Sungkawa dan Diabang Danurusamsi Alias Asan;-----
- Bahwa yang menyiapkan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng;-----
- Bahwa selain menyediakan tempat, Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng juga menyiapkan lampu minyak, percek(korek

L gas)

gas)dan kartu domino;-----

- Bahwa permainan judi jenis Pakyu dilakukan dengan menggunakan kartu domino, dimana lima orang pemain tersebut duduk bersila dilantai teras rumah dengan membentuk lingkaran, selanjutnya kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, dan bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai tertinggi, dialah yang menjadi Bandar;-----
- Bahwa setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan oleh Bandar lalu dikocok lagi dan masing-masing pemain mendapat bagian 4(empat) buah kartu;-----
- Bahwa selanjutnya masing-masing pemain mengeluarkan uang yang dijadikan taruhan, ada yang mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan uang taruhan yang paling banyak adalah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);-----
- Bahwa jika jumlah angka kartu Bandar lebih besar dari para pemain lain, maka semua uang taruhan akan di ambil oleh Bandar, namun bila jumlah angka kartu Bandar lebih kecil dari pemain, maka uang taruhan yang dikeluarkan oleh Bandar akan diambil oleh Pemain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi tersebut adalah bergantian antara para pemain tersebut setelah 3(tiga) kali putaran;-----
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, saksi menderita kekalahan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lampu tempel, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) set kartu domino merk Ego yang terdiri dari 27 (dua

L puluh

puluh tujuh)lembar, uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan Terdakwa I. S A H R U N;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah saksi Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng di Dusun Bonjeruk Dalam, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah telah diadakan permainan judi jenis Pakyu;-----
- Bahwa saat itu yang ikut bermain adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Mikin, Bambang Brasta Sungkawa dan Diabang Danurusamsi Alias Asan dan Jamil;-



- Bahwa yang menyiapkan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah saksi Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng;
- Bahwa selain menyediakan tempat, saksi Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng juga menyiapkan lampu minyak, percek(korek gas) dan kartu domino;
- Bahwa permainan judi jenis Pakyu dilakukan dengan menggunakan kartu domino, dimana lima orang pemain L tersebut

tersebut duduk bersila dilantai teras rumah dengan membentuk lingkaran, selanjutnya kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, dan bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai tertinggi, dialah yang menjadi Bandar;
- Bahwa setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan oleh Bandar lalu dikocok lagi dan masing-masing pemain mendapat bagian 4(empat) buah kartu;
- Bahwa selanjutnya masing-masing pemain mengeluarkan uang yang dijadikan taruhan, ada yang mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan uang taruhan yang paling banyak adalah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa jika jumlah angka kartu Bandar lebih besar dari para pemain lain, maka semua uang taruhan akan di ambil oleh Bandar, namun bila jumlah angka kartu Bandar lebih kecil dari pemain, maka uang taruhan yang dikeluarkan oleh Bandar akan diambil oleh Pemain;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi tersebut adalah bergantian antara para pemain tersebut setelah 3(tiga) kali putaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat permainan judi baru berlangsung selama 4(empat) putaran , datang Polisi menangkap Terdakwa I dan teman-teman yang ikut permainan termasuk pula menangkap pemilik rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng;-----
- Bahwa Terdakwa I menyatakan dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;-----

L - Bahwa

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lampu tempel, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) set kartu domino merk Ego yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh)lembar, uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)yang ditunjukkan di depan persidangan, Terdakwa I membenarkannya;-----

Keterangan Terdakwa II. MIKIN;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah saksi Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng di Dusun Bonjeruk Dalam, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah telah diadakan permainan judi jenis Pakyu;-----
- Bahwa saat itu yang ikut bermain adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. Sahrnun, Bambang Brasta Sungkawa dan Diabang Danurusamsi Alias Asan dan Jamil;-
- Bahwa yang menyiapkan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah saksi Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng;-----
- Bahwa selain menyediakan tempat, saksi Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng juga menyiapkan lampu minyak, percek(korek gas)dan kartu domino;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi jenis Pakyu dilakukan dengan menggunakan kartu domino, dimana lima orang pemain tersebut duduk bersila dilantai teras rumah dengan membentuk lingkaran, selanjutnya kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, dan bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai tertinggi, dialah yang menjadi Bandar;-----

L -Bahwa

- Bahwa setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan oleh Bandar lalu dikocok lagi dan masing-masing pemain mendapat bagian 4(empat) buah kartu;-----
- Bahwa selanjutnya masing-masing pemain mengeluarkan uang yang dijadikan taruhan, ada yang mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan uang taruhan yang paling banyak adalah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);-----
- Bahwa jika jumlah angka kartu Bandar lebih besar dari para pemain lain, maka semua uang taruhan akan di ambil oleh Bandar, namun bila jumlah angka kartu Bandar lebih kecil dari pemain, maka uang taruhan yang dikeluarkan oleh Bandar akan diambil oleh Pemain;-----
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi tersebut adalah bergantian antara para pemain tersebut setelah 3(tiga) kali putaran;-----
- Bahwa saat permainan judi baru berlangsung selama 4(empat) putaran , datang Polisi menangkap Terdakwa II dan teman-teman yang ikut permainan termasuk pula menangkap pemilik rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng;-----
- Bahwa Terdakwa II menyatakan dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;-----



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lampu tempel, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) set kartu domino merk Ego yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar, uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang ditunjukkan di depan

I persidangan

persidangan, Terdakwa II membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) buah lampu tempel ;-----
- 1(satu) buah korek gas warna hijau ;-----
- 1(satu) set kartu Domino merk ego yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah sarana yang dipakai dalam melakukan permainan judi jenis Pakyu;---

- Uang sebesar Rp.143.000,-(seratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah uang yang dipakai taruhan dalam permainan judi jenis Pakyu;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-18/PRAYA/01.2009 tanggal 9 Pebruari 2009, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----



1 Menyatakan Para Terdakwa **I. SAHRUN**, Terdakwa II. **MIKIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif; -----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa I. **SAHRUN**, Terdakwa II. **MIKIN** masing-masing selama 4(empat)

L bulan

bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----

3 Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----

4 Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1(satu) buah lampu tempel ;-----
- 1(satu) buah korek gas warna hijau ;-----
- 1(satu) set kartu Domino merk ego yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sebesar Rp.143.000,-(seratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

5 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah



termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

L - Bahwa

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah saksi Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng di Dusun Bonjeruk Dalam, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah telah diadakan permainan judi jenis Pakyu;-----
- Bahwa saat itu yang ikut bermain adalah Para Terdakwa bersama dengan Bambang Brasta Sungkawa dan Diabang Danurusamsi Alias Asan dan Jamil;-----
- Bahwa yang menyiapkan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah saksi Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng;-----
- Bahwa selain menyediakan tempat, saksi Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng juga menyiapkan lampu minyak, percek(korek gas)dan kartu domino;-----
- Bahwa permainan judi jenis Pakyu dilakukan dengan menggunakan kartu domino, dimana lima orang pemain tersebut duduk bersila dilantai teras rumah dengan membentuk lingkaran, selanjutnya kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, dan bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai tertinggi, dialah yang menjadi Bandar;-----



- Bahwa setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan oleh Bandar lalu dikocok lagi dan masing-masing pemain mendapat bagian 4(empat) buah kartu;-----
- Bahwa selanjutnya masing-masing pemain mengeluarkan uang yang dijadikan taruhan, ada yang mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan uang taruhan yang paling banyak adalah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);-----

L - Bahwa

- Bahwa jika jumlah angka kartu Bandar lebih besar dari para pemain lain, maka semua uang taruhan akan di ambil oleh Bandar, namun bila jumlah angka kartu Bandar lebih kecil dari pemain, maka uang taruhan yang dikeluarkan oleh Bandar akan diambil oleh Pemain;-----
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi tersebut adalah bergantian antara para pemain tersebut setelah 3(tiga) kali putaran;-----
- Bahwa saat permainan judi baru berlangsung selama 4(empat) putaran , datang Polisi menangkap Para Terdakwa dan teman-teman yang ikut permainan termasuk pula menangkap pemilik rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng;-----
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lampu tempel, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) set kartu domino merk Ego yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh)lembar, uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)yang ditunjukkan di depan persidangan, baik para saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang

L tersebut

tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa sebagai berikut :-----

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat

(1)ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis

ayat (1) ke-2 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan setelah Majelis Hakim cermati ternyata fakta-fakta hukum tersebut diatas lebih mendukung untuk pembuktian dalam dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Barang siapa;-----

2 Turut main judi;-----

3 Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;-----

4 Kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu ;-----



Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----

----- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang

L melakukan....

melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;-----

----- Menimbang,bahwa di persidangan telah **dihadapkan** orang yang bernama **SAHRUN** dan **MIKIN**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata Para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas diri mereka; -

----- Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Para Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;-

Ad.2. Unsur turut main judi;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “ **permainan judi** ” dalam bahasa asingnya “ **hazardspel** ”. Yang diartikan “ **hazardspel** ” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :-----

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau



pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan

Lain,

lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ; (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Tahun 1980, hal 192) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Tahawe Alias Kawe dan saksi Lalu Bahrul menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng di Dusun Bonjeruk Dalam, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, para saksi melihat Para Terdakwa bersama dengan Bambang Brasta Sungkawa, Diabang Danurusamsi Alias Asan dan Jamil telah melakukan permainan judi jenis Pakyu menggunakan kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan;-----

----- Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pula bahwa saat itu para saksi hanya menonton saja. Saat para saksi sampai dirumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng, permainan judi tersebut sudah dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, dan tidak lama berselang datang Polisi menangkap mereka;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng dipersidangan menerangkan bahwa yang menyiapkan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah saksi. Selain menyediakan tempat, saksi juga menyiapkan lampu minyak, percek (korek gas) dan kartu domino. Bahwa



L rumah

rumah saksi tidak disewakan untuk permainan judi, akan tetapi kalau permainan judi sudah selesai, saksi diberikan uang oleh orang yang main kadang-kadang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kadang bisa sampai Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa permainan judi jenis Pakyu dilakukan dengan menggunakan kartu domino, dimana lima orang pemain tersebut duduk bersila dilantai teras rumah dengan membentuk lingkaran, selanjutnya kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, dan bagi pemain yang mendapat kartu dengan nilai tertinggi, dialah yang menjadi Bandar. Setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan oleh Bandar lalu dikocok lagi dan masing-masing pemain mendapat bagian 4(empat) buah kartu;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pemain mengeluarkan uang yang dijadikan taruhan, ada yang mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan uang taruhan yang paling banyak adalah Rp.5000,-(lima ribu rupiah). Jika jumlah angka kartu Bandar lebih besar dari para pemain lain, maka semua uang taruhan akan di ambil oleh Bandar, namun bila jumlah angka kartu Bandar lebih kecil dari pemain, maka uang taruhan yang dikeluarkan oleh Bandar akan diambil oleh Pemain. Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi tersebut adalah bergantian antara para pemain tersebut setelah 3(tiga) kali putaran;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1(satu) buah lampu tempel, 1(satu) buah

L korek



korek gas warna hijau dan l(satu) set kartu Domino merk ego yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar dimana setelah ditunjukkan dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah sarana yang dipakai dalam melakukan permainan judi jenis Pakyu. Sedangkan Uang sebesar Rp.143.000,-(seratus empat puluh tiga ribu rupiah), adalah uang yang dipakai taruhan dalam permainan judi jenis Pakyu;-----

----- Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng di Dusun Bonjeruk Dalam, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Para Terdakwa telah turut main judi jenis pakyu bersama Bambang Brasta Sungkawa, Diabang Danurusamsi Alias Asan dan Jamil dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;-----

Ad.3. **Unsur di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;**-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ketiga ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;-

----- Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan

L mempertimbangkan

mempertimbangkan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa permainan judi dilakukan di rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng di Dusun Bonjeruk Dalam, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Dimana dalam persidangan Para Terdakwa telah pula membenarkan keterangan para saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa rumah Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng berada di dekat jalan umum yang dengan gampangya bisa di masuki oleh orang umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Lalu Zulkarnaen Alias Gede Neneng memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah mendapat izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi di rumahnya. Keterangan ini telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur keempat telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada

L Para

Para Terdakwa, yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perjudian adalah merupakan salah satu target operasi dalam rangka penegakan hukum secara nasional ;-----
- Perbuatan Para Terdakwa menyimpangi nilai-nilai budaya yang luhur;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

L - Para

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

- l(satu) buah lampu tempel ;-----
- l(satu) buah korek gas warna hijau ;-----
- l(satu) set kartu Domino merk ego yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah sarana yang dipakai oleh Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Pakyu, maka adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sebesar Rp.143.000,-(seratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah uang yang dipakai sebagai taruhan dalam permainan judi jenis Pakyu, maka adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk

L membayar

membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----



----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. **SAHRUN**, 2. **MIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**";-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) buah lampu tempel ;-----
 - 1(satu) buah korek gas warna hijau ;-----
 - L - 1 (satu)*
 - 1(satu) set kartu Domino merk ego yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.143.000,-(seratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Praya pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2009 oleh **PUTU AYU**

SUDARIASIH,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI KADEK KUSUMA**

WARDANI,SH. dan **HARIES SUHARMAN LUBIS,SH.** masing - masing sebagai

Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi

Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SANG NYOMAN DARMAWAN,SH.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **BAIQ NURJANAH,SH.** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Para Terdakwa

tersebut.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH. **PUTU AYU SUDARIASIH,SH.**

HARIES SUHARMAN LUBIS,SH.

Panitera Pengganti,

SANG NYOMAN DARMAWAN,SH.